

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan kondisi umum dan lokasi penelitian, sistem pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu dan prinsip akad yang diterapkan dalam pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu

#### **A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Kota Probolinggo**

Kementerian Agama Kota Probolinggo adalah salah satu instansi Kementerian di bawah Kanwil kementerian Propinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas membantu Menteri Agama dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Tugas ini memberikan makna bahwa Kementerian Agama Kota Probolinggo memiliki tanggung jawab

sebagai penjaga moral, mental dan kualitas beragama masyarakat Indonesia, dan diharapkan mampu memberikan dorongan dan teladan bagi terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Kementerian Agama.

Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo memiliki peranan yang amat penting dan strategis dalam mewujudkan visi dan misi serta pelaksanaan tugas dan fungsinya hendaknya senantiasa dapat mewujudkan peran birokrasi yang akuntabel dan transparan menjadi sebuah konsekuensi logis bagi penyelenggaraan program pembangunan, dalam perkembangan serta evaluasi kinerja berkala atau tahunan terus mengupayakan reformasi dalam rangka akuntabilitas dan peran pelayanan secara prima kepada masyarakat untuk meningkatkan program pemerintahan dan pembangunan dibidang agama dan kehidupan beragama, sebagaimana visi Kementerian Agama Kota Probolinggo yaitu *“Terwujudnya masyarakat Kota Probolinggo yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, sejahtera lahir bathin, yang selanjutnya terjabarkan pada Misi Kementerian Agama.*

*Pertama, Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama, yang hal tersebut terjabarkan dengan jalan meningkatkan kualitas pemahaman dan peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, diantaranya dalam bentuk peningkatan kualitas bimbingan keagamaan, peningkatan pembinaan penyuluhan agama, juru penerang agama dan da'i, pengadaan sarana pembinaan keagamaan. Peningkatan program pelayanan kehidupan beragama, dalam bentuk peningkatan peran tempat ibadah*

sebagai pusat pemberdayaan ummat dan serta pembinaan umat agar memiliki mental spiritual yang tangguh dan etika sosial yang kuat. Program pengembangan lembaga–lembaga sosial keagamaan, yang meliputi peningkatan kegiatan pemberdayaan lembaga BAZ/LAZ, lembaga LPTQ (MTQ) Pokja Penyuluh, FKLD dan FPAI , PPAIW dan nadzir wakaf.

*Kedua*, Meningkatkan kualitas kerukunan intern dan antar umat beragama, yang mencakup pembinaan kehidupan umat beragama, pembinaan lembaga kerukunan hidup umat beragama, dan peningkatan tri kerukunan umat beragama yang meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antara umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

*Ketiga*, Peningkatkan keulitas roudlotul athfal, madrasah dan pendidikan keagamaan, yang meliputi kegiatan dan program peningkatan lembaga dan kelembagaan madrasah baik formal maupun non formal, peningkatan kualitas guru dan siswa serta menumbuhkan kualitas penyelenggaraan madrasah diniyah.

*Keempat*, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, yang menyangkut program peningkatan pelayanan pendaftaran, pembinaan dan bimbingan manasik, administrasi pelayanan jamaah haji, pelaksanaan pemberangkatan dana pemulangan jamaah haji, serta perlindungan jamaah haji.

*Kelima*, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan upaya menterjemahkan dan melaksanakan program unggulan Kementerian Agama yang telah disepakati dalam rangka memberikan pelayanan prima masyarakat dengan program Quick Win, yang meliputi program peningkatan pelayanan nikah dan rujuk, program pelayanan penyelenggaraan

ibadah haji, program pelayanan sertifikasi bagi guru dan dosen, program beasiswa dan program penyelenggaraan bantuan siswa miskin. Oleh sebab itu, jabatan sebagai Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama propinsi Jawa Timur sebagai instansi vertikal tingkat bawah ini tentunya juga mempunyai kewajiban dan tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kota Probolinggo berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan. Maka, dengan hal ini kebijakan melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas sesuai pada tujuan dan sasaran yang merupakan hasil pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visinya sebagai berikut :

## **2. Tujuan**

Ada beberapa tujuan Kementerian Agama Kota Probolinggo:

- a. Meningkatkan pelayanan kehidupan ummat beragama dan lembaga sosial keagamaan dalam membangun kualitas ummat untuk melaksanakan ibadah.
- b. Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, Raudlotul Athfal dan lembaga keagamaan salafiyah pada pondok pesantren.
- d. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
- e. Meningkatkan kualitas pemberdayaan kerukunan antar umat beragama
- f. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

### 3. Sasaran

Ada beberapa sasaran Kementerian Agama Kota Probolinggo:

- a. Terpenuhinya sarana dan prasarana keagamaan dan terwujudnya sistem kelembagaan dan manajemen pelayanan guna memberikan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah.
- b. Terciptanya pelayanan keberagaman yang kondusif melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama.
- c. Terciptanya sistem pelayanan yang efektif di lembaga pendidikan madrasah, Raudlotul Athfal serta pendidikan salafiyah pondok pesantren yang berkualitas.
- d. Terciptanya pemahaman dan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.
- e. Terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif dengan upaya pendalaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
- f. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa serta bersih dan bebas dari KKN.

Salah satu program kantor Kementerian Agama pada Tahun 2014 terkait ibadah haji yaitu:

1. Peningkatan pelayanan dan pendataan serta penyebaran informasi penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun.
2. Pelayanan dan pembinaan serta bimbingan petugas, Karu dan Karom terhadap pelayanan pelaksanaan ibadah haji
3. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji setiap tahun

4. Peningkatan pelayanan dan kordinasi pembinaan terhadap KBIH dan jamaah pasca haji
5. Peningkatan pembinaan penyelenggaraan ibadah bagi Guru Agama, lembaga KBIH, Praktisi Perhajian, Kepala KUA
6. Workshop Bimbingan Perjalanan Ibadah haji
7. Pembinaan dan Diklat Sertifikasi pembimbing Manasik Haji
8. Pelayanan pendaftaran ibadah haji melalui sistem Online SSKOHAT


#### **4. Visi Kementerian Agama Kota Probolinggo**

Terwujudnya masyarakat Kota Probolinggo yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, sejahtera lahir batin.

#### **5. Misi Kementerian Agama Kota Probolinggo**

- a. Meningkatkan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Kehidupan Beragama
- b. Meningkatkan Kualitas Kerukunan Intern dan Antar Umat beragama
- c. Meningkatkan Kualitas Raudlotul Athfal, Madrasah, pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada Pondok Pesantren
- d. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dan pelayanan Ibadah Haji
- e. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Skema 1:



Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, terdiri dari :

- (a) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo
- (b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- (c) Seksi Bimas Islam
- (d) Seksi Pendidikan Madrasah
- (e). Seksi Pendidikan Agama Islam

(f) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

(g) Seksi Pendidikan Pondok Pesantren

(h) Penyelenggara Syariah

(i) Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Kantor	: H. Muhammad, S.Sos, M.Pd.I
Ka Sub Bag TU	: Dr. Didik Heriadi, S.Ag, M.Pd.
Urusan Umum / Perencana	: Yuni Purwanto, S.Pd.I.
Urusan TU Kepegawaian / Analis Kepegawaian	: Drs. Lukman Sukamto, M.Pd.I
Urusan TU Keuangan / Bendahara	: Sony Haryanto
Kasi. Bimas Islam	: Drs. M. Dawam Ichsan, M.Si.
Kasi. Pendidikan Madrasah	: Samsur, S.Ag, M.Pd.I
Kasi. Pendidikan Agama Islam	: Drs. H. ROMLI, M.Pd.I
Kasi. Penyelenggara haji dan Umrah	: Drs. H. Taufieq, M.Pd.I
Kasi. PD Pontren	: H. Nashaiuddin Ahmad, SH
Penyelenggara Syariah	: Ahmad Zaini, S.Ag, M.Pd.
Kepala KUA Kecamatan Mayangan	: Mad Shodiq, S.Ag
Kepala KUA Kecamatan Kanigaran	: Drs. H. Azhar Munir
Kepala KUA Kecamatan Kedopok	: Winarko, S.Ag.
Kepala KUA Kecamatan Kademangan	: Mulyono, S.Pd.I.
Kepala KUA Kecamatan Wonoasih	: Machfudz, S.Pd.I.
Kepala MAN 1 Probolinggo	: Drs. Tawin, M.Pd

Kepala MAN 2 Probolinggo : H. Syaiful Anwar, S.Ag, M.Pd  
 Kepala MTs N Probolinggo : Drs. Hairul Saleh, M.Pd  
 Ketua Kelompok Jabatan Pengawas : Moh. Taufiq, S.Ag, M.Pd.I

**B. Prosedur Dana Setoran Awal Calon Jamaah Haji Daftar Tunggu (*waiting list*)**

Menurut Taufiq, Kasi Haji di Kementerian Agama Kota Probolinggo. Taufiq<sup>85</sup> mengatakan bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan ibadah haji di Kota Probolinggo setiap tahunnya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala sedikitpun baik aspek pelayanan administrasi maupun bimbingan calon jamaah haji. Prosedur pembayaran dana setoran calon jamaah haji sebagai berikut:

1. Calon jamaah haji melakukan pembukaan rekening tabungan haji ke Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).
2. Calon jamaah haji ke Kantor Kementerian Agama untuk mendaftarkan diri akan berangkat ibadah haji.
3. Kantor Kementerian Agama membuat Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) online melalui siskohat untuk mendapatkan nomor registrasi pendaftaran.
4. Kemudian calon jamaah haji ke Bank untuk melakukan transaksi dengan bank untuk selanjutnya mendapatkan bukti setoran awal BPIH dengan mendapatkan nomor porsi (*waiting list*) keberangkatannya.<sup>86</sup>

Sedangkan alur pembayaran dana setoran awal calon jamaah haji yaitu:

- a. Calon jamaah haji membuka rekening tabungan haji ke BPS BPIH dengan nominal Rp 25.000.000.

<sup>85</sup> Taufiq, wawancara, 19 November 2014

<sup>86</sup> Taufiq, wawancara, 26 Desember 2014

b. Kemudian calon jamaah haji menuju Kantor Kementerian Agama untuk mengajukan permohonan pendaftaran haji melalui siskohat dengan melengkapi:

- 1) Foto copy KTP
- 2) Foto copy kartu keluarga
- 3) Foto copy surat nikah
- 4) Surat keterangan sehat dari puskesmas
- 5) Foto copy berwarna background putih 3x4 sebanyak 10 lembar

c. Data calon jamaah haji selanjutnya di input ke SISKOHAT dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH).

d. Selanjutnya calon jamaah haji ke BPS BPIH untuk melakukan transaksi haji dengan menyertakan tabungan tersebut yang akan di debet ke Rekening Menteri Agama.

Prosedur dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) masih bersifat relatif cukup bagus dan relatif lancar dalam pembayaran setoran ke BPS BPIH. Sedangkan terkait dengan pelayanan haji yang berada di kantor kementerian agama kota Probolinggo sudah cukup bagus, hal ini terbukti menurut beberapa informasi dari calon jamaah haji bahwa pelayanan, pembinaan dan penyelenggaraan ibadah haji selama di Tanah Air dan di Arab Saudi baik dan memuaskan.

Menurut Ali,<sup>87</sup> salah seorang jamaah haji mengatakan bahwa prosedur dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) kota Probolinggo sangat memuaskan menurut ukurannya jika dibandingkan dengan kabupaten Probolinggo yang banyak keluhan. Prosedur pelayanannya

---

<sup>87</sup> Ali, wawancara, 25 November 2014

juga dikatakan wajar dan tidak dibuat ribet, meskipun banyak proses yang harus dilakukan. Pengaturan penyelenggaraan ibadah haji sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, perlu peningkatan lagi terhadap bimbingan haji. Salah satu kendalanya adalah kurangnya pemateri dalam bimbingan haji. Pelaksanaan bimbingan hanya dilakukan 3 kali sampai pemberangkatan tiba. Hal ini menurutnya kurang memuaskan. Karena calon jamaah haji perlu bimbingan yang matang. Terdapat pengaruh pelayanan yang telah diberikan oleh Kementerian Agama dengan pelayanan saat di Tanah Suci salah satunya adalah jauh dekatnya maktab dan semua fasilitas yang ada di Tanah Suci. Akan tetapi, saat beliau berangkat haji, beliau mendapatkan pelayanan yang mudah dan murah. Seperti contohnya, biasanya di Mekkah masak sendiri, akan tetapi mendapatkan makan gratis prasmanan.

Menurut seorang calon jamaah haji, Urip<sup>88</sup>, mengatakan bahwa pembayaran dana setoran awal tidak rumit. Sistem pelayanannya tiap tahun kurang memuaskan. Dikarenakan kurangnya waktu dalam pembimbingan sehingga calon jamaah haji dapat memantapkan pemahamannya dalam bimbingan ibadah haji.

Berdasarkan pernyataan Urip<sup>89</sup> bahwasannya prosedur dana setoran awal dikatakan mudah dalam prosesnya. Sehingga calon jamaah haji tidak merasa kebingungan dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama Kota Probolinggo. Namun, masih ada kekurangan dari pihak Kementerian Agama Kota Probolinggo dalam pelayanan terkait bimbingan. Sehingga calon jamaah haji merasa kurang puas. Oleh karena itu, pihak Kementerian Agama Kota Probolinggo perlu meningkatkan kembali pelayanan bimbingan ibadah haji agar calon jamaah haji dapat memantapkan pemahamannya dalam praktek ibadah haji saat tiba di Tanah Suci nantinya.

Sesuai penjelasan di atas terdapat persamaan pendapat antara kedua calon jamaah haji yaitu masih kurangnya pelayanan bimbingan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kota Probolinggo. Kurangnya pelayanan bimbingan ini dapat mempengaruhi ketidakpuasan pelayanan calon jamaah haji. Sehingga

---

<sup>88</sup> Urip, wawancara, 26 November 2014

<sup>89</sup> Urip, wawancara, 26 November 2014

mengakibatkan kurangnya pemahaman secara teori dan praktek pelaksanaan ibadah haji. Seharusnya Kementerian Agama Kota Probolinggo meningkatkan pelayanan bimbingan ibadah haji agar calon jamaah haji merasa puas dalam pelayanannya dan memahami praktek pelaksanaan ibadah haji secara matang.

Adapun dana haji yang dikatakan sebagai dana setoran awal yaitu BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan ibadah haji.<sup>90</sup> BPIH disetorkan ke rekening menag melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk dan dikelola oleh menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat, kemudian sebagian dana tersebut diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara.<sup>91</sup>

Pelaksanaan pembayaran dana setoran awal calon jamaah haji di Kota Probolinggo telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah diberikan informasi oleh kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo. Menurut informasi yang didapat dari kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo bahwa sudah ada ketentuan dan peraturan dari Kementerian Agama pusat untuk melakukan pembayaran dana setoran awal ibadah haji di bank-bank syariah. Di sisi lain, kementerian agama telah menunjuk 17 bank yang berbasis syariah, yaitu Bank BNI syariah, bank BRI syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Permata Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Tabungan Negara, Bank Sumut, Bank Aceh, Bank Riau Kepri, Bank Sumselbabel, Bank Nagari, Bank DKI, Bank Jateng dan Bank Jatim.

---

<sup>90</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 30 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 1 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

<sup>91</sup> <http://www.republika.co.id-pengelolaan-dana-haji> diakses tanggal 20 Juni 2014

Berdasarkan uraian di atas bahwa jamaah haji kota probolinggo telah melakukan alur pembayaran dana setoran awal sesuai prosedur. Sebagai berikut salah satu contoh prosedur pendaftaran haji sistem lunas:

1. Mengambil surat keterangan sehat dari puskesmas.
2. Mengisi formulir SPPH di kantor DEPAG domisili calon jamaah masing-masing.
3. Menyetorkan BPIH di BPS (Bank Penerima Setoran) dengan membawa pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar.
4. Calon jamaah haji memeriksakan kesehatan di puskesmas domisili calon jamaah haji untuk mendapatkan surat keterangan sehat.
5. Setelah dilakukan entry oleh petugas bank ke SISKOHAT, petugas bank akan memberikan cetakan bukti setoran lunas BPIH sebanyak 5 lembar, meliputi:
  - a. Lembar pertama asli (warna putih) dibubuhi materai Rp 6000 dan pas foto berwarna ukuran 3x4 untuk calon jamaah haji.
  - b. Lembar kedua (warna merah muda) dibubuhi pas foto berwarna berukuran 3x4 untuk pemvisaan.
  - c. Lembar ketiga (warna kuning) untuk kantor departemen Agama kota/kabupaten.
  - d. Lembar keempat (warna biru) untuk lampiran SPMA, diserahkan kepada PPIH embarkasi pada saat calon jamaah haji masuk asrama.
  - e. Lembar kelima (warna putih) untuk BPS BPIH.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, h, 523

6. Calon-calon jamaah haji setelah menerima bukti setoran BPIH lunas tahun 2003 segera mendaftarkan diri kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota domisili selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima lembar bukti setor lunas BPIH dengan menyerahkan:
- a. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas.
  - b. Foto kopi KTP yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya.
  - c. Pas foto terbaru, tidak berpakaian dinas dan tidak berkacamata hitam (boleh berjilbab bagi wanita dan berpeci bagi pria) ukuran 3x4 sebanyak 16 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar untuk paspor haji, SPMA, dan tanda pengenal jamaah.<sup>93</sup>

**C. Prinsip akad yang diterapkan dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*)**

Menurut Muhammad,<sup>94</sup> selaku Kepala kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, memang belum ada akad dalam pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*). Semestinya memang harus ada akad secara tertulis. Sehingga dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) dapat bermanfaat dengan baik dan jamaah haji mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan. Dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) yang mengendap harusnya dikelola dengan baik sehingga tidak merugikan calon jamaah haji. Akad dalam dana setoran awal ini haruslah jelas, adanya akad syariah maka akan jelas akad yang digunakan dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*).

Prinsip akad dana setoran awal calon jamaah haji adalah bersifat titip setoran awal untuk selanjutnya dikelola Menteri Agama dalam rekeningnya yang kemudian dimasukkan ke Bank Indonesia dalam bentuk dana sukuk. Dana setoran awal yang disimpan di Bank Indonesia dalam bentuk sukuk, hasilnya dikembalikan kepada

<sup>93</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, h. 524.

<sup>94</sup> Muhammad, wawancara, 19 November 2014.

calon jamaah haji berupa pelayanan. Adapun pengembalian kepada calon jamaah haji adalah dalam bentuk optimalisasi pelayanan calon jamaah di Tanah Air dan Arab Saudi. Oleh karena itu, terhitung tahun 2014 Menteri Agama telah menunjuk 17 bank penerima setoran awal yang berbasis syariah (14 bank syariah dan 3 bank konvensional dalam bentuk transit).<sup>95</sup>

Calon jamaah haji dikatakan tidak jadi berangkat apabila calon jamaah haji tidak bisa melunasi sisa pembayaran pada saat yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama pusat. Seperti contoh meninggal dunia maupun sakit. Calon jamaah haji yang tidak jadi berangkat. Namun, bagi calon jamaah haji yang sakit maka tetap jadi waiting list, dana setoran awal tetap ada dan porsinya akan terus aktif sepanjang tidak membatalkan diri. Apabila membatalkan diri maka dana setoran awal akan dikembalikan 100% kepada calon jamaah haji.

Kementerian Agama Kota Probolinggo, Kasi haji,<sup>96</sup> juga memberikan penjelasan bahwa dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) bukan merupakan tabungan melainkan titip. Bersifat titip ketika calon jamaah haji membayar dana setoran awal sebesar 25 juta kepada Bank. Kemudian oleh Bank disetorkan kepada Kementerian Pusat. Berdasar uraian tersebut maka prinsip akadnya menggunakan titip. Selanjutnya, pada saat dana setoran awal sebesar 25 juta tersebut berada di Kementerian Agama pusat, maka prinsip akadnya dikatakan akad haji. Dikarenakan dana setoran awal tersebut langsung masuk ke rekening Menteri Agama pusat. Sehingga Kementerian Agama pusat yang mengelola dan setoran awal calon jamaah haji. Dana setoran awal tersebut dikelola dengan baik,

---

<sup>95</sup> Taufiq, wawancara, 24 november 2014

<sup>96</sup> Taufiq, wawancara, 24 november 2014

sehingga dari dana setoran awal tadi dikembalikan lagi kepada jamaah haji dalam bentuk dana optimalisasi. Bentuk optimalisasi berupa pelayanan, seperti contohnya: biaya living cost, biaya pemondokan, biaya catering dan lain sebagainya.

Dana optimalisasi ini tidak diberikan kepada jamaah haji dalam bentuk cash (uang) akan tetapi dalam bentuk pelayanan. Sehingga dari dana optimalisasi tersebut menghasilkan sebuah manfaat yang besar bagi jamaah haji. Semua kebijakan yang ada di Kementerian Agama pusat pasti akan turun ke Kementerian Agama daerah. Oleh karena itu, kantor Kementerian Agama kota Probolinggo juga ikut andil dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Karena semua pelayanan yang dibutuhkan oleh calon jamaah haji baik di Tanah Air maupun di Tanah Suci Mekkah, semua telah menjadi tugas kementerian agama kota Probolinggo untuk memberikan pelayanan dan bimbingan yang baik dan semaksimal mungkin agar calon jamaah haji mendapatkan pelayanan yang memuaskan dan sesuai keinginan.

Prinsip akad dalam dana setoran awal calon jamaah haji masih belum ada. Menurut pihak Kepala kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, Muhammad, bahwa memang harus ada akad dalam pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji. Sehingga calon jamaah haji mengerti akad yang digunakan. Hal ini bertujuan agar calon jamaah haji mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Setidaknya ada akad secara tertulis yang diketahui oleh calon jamaah haji baik dari Kementerian Agama kota Probolinggo maupun dari pihak bank. Akad merupakan pertalian ijab dan qabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dalam melakukan suatu kegiatan muamalah, Islam mengatur ketentuan-

ketentuan akad (perikatan). Ketentuan akad ini tentunya berlaku dalam kegiatan perbankan Islam.<sup>97</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Kasi haji dengan Kepala kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, yang membedakannya adalah pada prinsip akad yang digunakan oleh calon jamaah haji dengan Kementerian Agama Kota Probolinggo. Masih belum ada ketetapan penggunaan akad dalam dana setoran awal. Jika menurut pihak kantor Kementerian Agama kota Probolinggo harus ada akad yang harus ditetapkan, maka dari pihak Kementerian Agama pusat diharapkan untuk mencanangkan penggunaan akad dalam pengelolaan dana setoran awal jamaah haji. Sehingga setiap Kementerian Agama di daerah khususnya Kementerian Agama di Kota Probolinggo dapat menjelaskan dengan baik kepada jamaah haji terkait akad dana setoran awal. Hal ini bertujuan untuk kemaslahatan semua pihak baik jamaah haji maupun Kementerian Agama kota Probolinggo.

Secara prakteknya memang masih belum ada ketetapan dalam penggunaan akad dana setoran awal. Namun, pembayaran dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) adalah hanya titip. Jadi, saat calon jamaah haji melakukan pembayaran dana setoran awal kepada bank, maka dana tersebut oleh bank langsung ditransferkan ke rekening Kementerian Agama pusat. Dana setoran awal ini murni dikelola oleh Kementerian Agama. Dana setoran awal dikelola dan kemudian diberikan kepada calon jamaah haji dalam bentuk dana optimalisasi.

---

<sup>97</sup> Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 93

Optimalisasi yang diberikan kepada jamaah haji berbentuk pelayanan baik pelayanan di Tanah Air maupun pelayanan di Tanah Suci.

Oleh karena itu, memang harus ada akad yang digunakan dalam pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*). Pihak Kementerian Agama kota Probolinggo sudah melaksanakan akad dengan jamaah haji akan tetapi akad secara lisan atau tidak tertulis. Akad ini berlangsung saat Kementerian Agama kota Probolinggo memberikan SPPH kepada calon jamaah haji. Sesuai dengan penjelasan dari pihak Kementerian Agama kota Probolinggo terkait akad dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*), maka peneliti mempunyai pendapat bahwa akad yang digunakan dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*. Karena penyetoran dana setoran awal jamaah haji sistemnya adalah hanya titip. Dana tersebut dikelola oleh Kementerian Agama pusat. Dari dana setoran awal tersebut Kementerian Agama mengelolanya. Sehingga dari dana setoran awal tersebut, pihak Kementerian Agama memberikannya kembali kepada calon jamaah haji berupa optimalisasi dalam bentuk pelayanan. Baik pelayanan di Tanah Air maupun pelayanan di Tanah Suci.

*Wadi'ah* secara etimologi berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Esensi *wadi'ah* adalah menitipkan sesuatu harta atau barang pada orang yang dapat dipercaya untuk menjaganya.<sup>98</sup>

Dasar hukum dari akad *wadi'ah* adalah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

---

<sup>98</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 129

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٤﴾

Artinya:

*Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Wadi'ah dalam tradisi fikih Islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. Wadi'ah juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan.<sup>99</sup>

Dalam perkembangannya, wadi'ah terbagi atas dua macam, yaitu wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah. Wadi'ah yad amanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan uang atau barang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Wadi'ah yad dhamanah adalah penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan uang atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan

<sup>99</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 43

keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.<sup>100</sup>

*Wadi'ah* pada dasarnya berfungsi untuk penitipan barang saja, karena pada zaman Rasulullah tujuan-tujuan *wadi'ah* hanya demikian, tetapi tetap ada kasus yang membolehkan dana titipan diinvestasikan, dengan ketentuan bahwa dana yang digunakan sebagai *wadi'ah* dikembalikan seutuhnya kepada pemilik. Oleh karena itu, *wadi'ah* dalam pengertian teknis adalah harta yang dititipkan kepada seseorang untuk tujuan disimpan, sehingga dana yang disimpan tersebut tidak boleh digunakan pada dasarnya, tetapi kalau pemilik mengizinkan dananya digunakan, maka penyimpan boleh saja menggunakannya, demikian disebutkan dalam *Al-Majallah* dan keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh penyimpan. Namun, bila terjadi kerugian maka penyimpan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti kerugian itu. Dasar hukum *wadi'ah* adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*

Ayat dimaksud dapat dijadikan dasar hukum bahwa *wadi'ah* merupakan salah satu akad yang dibenarkan oleh Hukum Islam.<sup>101</sup>

<sup>100</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h. 103

<sup>101</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, h. 24.

Berdasarkan uraian di atas, maka sesuai dengan penjelasan dari pihak Kementerian Agama kota Probolinggo tentang dana setoran awal jamaah haji, peneliti mempunyai pendapat bahwa akad yang digunakan dalam pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*. Jadi, saat calon jamaah haji melakukan pembayaran setoran awal, antara pihak Kementerian Agama dan calon jamaah haji melakukan akad secara tertulis yaitu akad *wadi'ah yad dhamanah*. Bukan hanya akad yang dilakukan antara calon jamaah haji dan pihak perbankan, namun akad antara calon jamaah haji dan pihak Kementerian Agama juga dilakukan.

Menurut pihak Kementerian Agama kota Probolinggo sendiri bahwa akad yang dilakukan antara jamaah haji dan Kementerian Agama kota Probolinggo yaitu hanya akad secara lisan. Yaitu saat Kementerian Agama memberikan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji). Akad secara lisan tersebut berbunyi: “saya berikan surat pendaftaran pergi haji ini kepada anda sebagai bukti bahwa anda akan menunaikan ibadah haji”.<sup>102</sup> Oleh karena itu, dengan adanya akad antara calon jamaah haji dengan Kementerian Agama Kota Probolinggo secara lisan inilah dapat dikatakan sebagai akad yang sesuai dengan syari'ah. Secara teori, akad antara kedua belah pihak atau lebih dapat dilaksanakan secara lisan maupun tulisan, sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Sesuai dengan hasil wawancara maka yang perlu dititikberatkan adalah bukan akad dana setoran awal calon jamaah haji melainkan kepuasan calon jamaah haji di dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Dikarenakan dari dana setoran

---

<sup>102</sup> Taufiq, wawancara, 24 November 2014

awal tersebut juga berpengaruh terhadap pelayanan yang di dapatkan oleh calon jamaah haji.

Menurut Ali,<sup>103</sup> saat beliau melakukan pembayaran dana setoran awal dengan bank, sistemnya hanya titip dana kemudian mengkonfirmasi kepada Kantor Kementerian Agama untuk dijadwalkan tanggal keberangkatan. Beliau juga tidak diberitahukan oleh pihak bank terkait akad yang digunakan saat pembayaran dana setoran awal. Kemudian menurut Urip<sup>104</sup>, beliau melakukan pembayaran dana setoran awal di bank BNI konvensional. Pada saat itu belum ada anjuran untuk melakukan pembayaran dana setoran awal di Bank Syariah. Saat melakukan pembayaran tersebut, beliau tidak diberitahukan akad yang digunakan dan tidak diberitahukan besaran bunganya. Menurutnya, seharusnya calon jamaah haji diberitahukan akad yang digunakan dalam pembayaran dana setoran awal tersebut. Sehingga calon jamaah haji mengerti dan memahami akad yang digunakan baik antara calon jamaah haji dengan kementerian agama maupun akad antara calon jamaah haji dengan pihak bank.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat persamaan pendapat antara kedua calon jamaah haji. Keduanya sama-sama tidak mengetahui prinsip akad dana setoran awal. Semestinya setiap tahun dari pihak Kementerian Agama Kota Probolinggo meningkatkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji kepada calon jamaah haji lebih meningkat. Hal ini bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Prinsip akad dalam pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*) sangatlah dibutuhkan. Karena hal ini bertujuan agar seluruh calon jamaah haji dapat mengerti dan memahami teknik dan penggunaan akad yang sebenarnya dilakukan. Sehingga dapat mengurangi pemikiran maupun pendapat calon jamaah haji yang kurang baik terhadap pengelolaan dana setoran

---

<sup>103</sup> Ali, wawancara, 25 November 2014

<sup>104</sup> Urip, wawancara, 26 November 2014

awal tersebut. Karena memang selama ini calon jamaah haji tidak pernah memikirkan alur dana setoran awal tersebut. Karena pemikiran calon jamaah haji adalah mereka bisa berangkat sesuai dengan yang telah dijadwalkan oleh pihak Kementerian Agama kota Probolinggo.

Pihak Kementerian Agama kota Probolinggo dalam penyelenggaraan ibadah haji ini bukan hanya pihak Kementerian Agama saja yang melaksanakan penyelenggaraan ini. Akan tetapi, pihak Kementerian Agama juga dibantu oleh instansi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Berikut ini instansi yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji:

- a. Kementerian Dalam Negeri
- b. Kementerian Luar Negeri
- c. Kementerian Hukum dan HAM
- d. Kementerian Kesehatan
- e. Kementerian Perhubungan
- f. Kementerian Keuangan
- g. Kementerian Agama
- h. Kementerian Pertahanan (TNI dan POLRI)

Oleh karena itu, penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya menitikberatkan tentang akad dana setoran awal calon jamaah haji saja. Akan tetapi, semua hal yang berhubungan dengan sistem pelayanan penyelenggaraan haji juga perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh calon jamaah haji. Berikut ini

penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama kota Probolinggo yang sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang No 13 Tahun 2008 yaitu:

- a. Penetapan BPIH
- b. Pembinaan Ibadah Haji
- c. Penyediaan Akomodasi yang layak
- d. Penyediaan Transportasi
- e. Penyediaan Konsumsi
- f. Pelayanan Kesehatan
- g. Pelayanan Administrasi dan dokumen

Berdasarkan uraian di atas bahwa penyelenggaraan ibadah haji sangatlah banyak dan semua calon jamaah haji harus mengerti dan memahami baik setiap proses dan prosedur yang dijalani. Oleh karena itu, Kementerian Agama kota Probolinggo selalu memberikan keterangan dan pemahaman terhadap calon jamaah haji. Sehingga calon jamaah haji mendapatkan pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan keinginan. Baik pelayanan di Tanah Air maupun pelayanan di Tanah Suci.

Semua hal yang terkait dengan sistem penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama kota Probolinggo selalu melakukan pelayanan yang terbaik dan peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya.

Kedua calon jamaah haji yang telah diteliti oleh peneliti adalah keinginan jamaah haji untuk mengetahui akad yang digunakan dalam pengelolaan dana

setoran awal. Seharusnya pihak Kementerian Agama kota Probolinggo memberikan penjelasan akad yang digunakan dalam dana setoran awal tersebut. Hal ini berhubungan dengan pelayanan Kementerian Agama kota Probolinggo terhadap calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penggunaan akad dalam dana setoran awal calon jamaah haji yaitu dengan menggunakan akad *wadi'ah yad amanah*. Namun, akad yang tepat dan sesuai dengan teori dalam prinsip akad secara syari'ah yaitu akad *wadi'ah yad dhamanah*. Karena dana setoran awal tersebut sifatnya hanya titip. Dana setoran awal calon jamaah haji dititipkan kepada Kementerian Agama untuk mendapatkan porsi keberangkatan ke Tanah Suci. Sehingga Kementerian Agama mengelola dana tersebut dengan baik. Dana setoran awal ini diberikan kembali kepada calon jamaah haji berupa pelayanan. Baik pelayanan di Tanah Air dan di Tanah Suci. Karena semua bentuk pelayanan yang ada di Tanah Suci tersebut harus memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap jamaah haji. Berikut ini pelayanan yang diberikan kepada calon jamaah haji yaitu catering, paspor, biaya makan (konsumsi), biaya pemberangkatan mulai bandara Indonesia sampai bandara King Abdul Aziz, biaya petugas haji dan lain sebagainya. Pelayanan ini dapat dikatakan sebagai pelayanan direct cost dan indirect cost. Oleh karena itu, dengan adanya ketetapan prinsip akad dana setoran awal, maka jamaah haji dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan mendapatkan pelayanan yang memuaskan yang didapat dari dana setoran awal oleh Kementerian Agama.